



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 106/G/2018/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

1. JUSUF DJAJA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan K.L. Yos Sudarso No. 70 A, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai **Penggugat 1**;

2. HELMAN YUSUF DJAJA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan K.L. Yos Sudarso No. 70 A, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum.,
2. DJUARA P. SIMANJUNTAK, S.H.,
3. RAMSES SITORUS, S.H.,
4. ANDREAS B. SINAMBELA, S.H.,
5. TOGAR M.E. SIRAIT, S.H., M.H.,
6. LEONNA SYAMSINAR MARPAUNG, S.H.
7. THERESIA N. MANUHUTU, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNERS Tempat kedudukan Jalan Syailendra No. 25 /

Halaman 1 Penetapan No. 106/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perdana No. 123-125 Lt. 2 Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 09 Juli 2018, selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat**;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG : Tempat
kedudukan Jalan Karya Utama Kecamatan
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 106/PEN-MH/2018/PTUN-MDN Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
106/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 106/PEN-PP/2018/PTUN-MDN Tanggal
6 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
4. Surat Kuasa Para Penggugat Nomor : 108/MP/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus
2018 Hal : Pencabutan Gugatan Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN;
5. Berkas Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di
pemeriksaan persiapan;

Halaman 2 Penetapan No. 106/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada tanggal 02 Agustus 2018 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Agustus 2018, di dalam Register Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN;

Objek Sengketa:

Sertipikat Hak Milik No. 391 Desa Helvetia Tanggal 21 September 1993, Surat Ukur Nomor : 1534 / 09 / 1993 Tanggal 13 September 1993 Luas 395 M2 Atas Nama Haji HAMDANI HARAHAHAP, S.E.;

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";

Menimbang, bahwa acara persidangan masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang diperiksa dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 3 Penetapan No. 106/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang diperiksa;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 282.800,- (dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh kami JIMMY CLAUS PARDEDE, sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY dan SELVIE RUTHYARODH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IFNAIDY ASIROOS, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

dto

EFFRIANDY.

dto

SELVIE RUTHYARODH.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JIMMY CLAUS PARDEDE.

dto

IFNAIDY ASIROOS.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 2. A.T.K. Perkara | Rp. | 150.000,- |

Halaman 4 Penetapan No. 106/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	Rp.	91.800,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,- +
J u m l a h	Rp.	282.800,- =====

(dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);